



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR: NK/09/XI/2016/BNNP**

**NOMOR: 134.4/1262/RSJD/2016**

**TENTANG  
PELAKSANAAN LAYANAN KOMPREHENSIF REHABILITASI RAWAT INAP  
PECANDU/PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Ardhie Subandri, M.Si**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, berkedudukan di Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung Jln. Pulau Lepar Kel. Air Itam Pangkalpinang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. H. Heru Effendi, Sp.KJ** selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 345 Parit Padang Sungailiat Kabupaten Bangka selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satuan kerja BNN di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi BNN di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang salah satunya melaksanakan tugas bidang rehabilitasi dengan tugas sebagai pelaksana koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi serta peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu / penyalahgunaan Narkoba.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor : 5571)
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;

✍ | 1

6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **KETENTUAN UMUM**


##### **Pasal 1**

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
3. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara komprehensif untuk membebaskan pecandu narkotika dari ketergantungan narkotika.
4. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara komprehensif, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
7. Peningkatan kemampuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan seperti upaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat agar terjaga keberlangsungannya.
8. Dorongan adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka memotivasi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.
9. Fasilitasi adalah proses dalam memberikan kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi dan upaya mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian ijin.
10. Rehabilitasi rawat inap merupakan proses perawatan terhadap klien dimana klien diinapkan di lembaga rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika.




11. Layanan Komprehensif Rehabilitasi adalah rangkaian kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pecandu/penyalah guna narkoba baik dalam memperoleh layanan rehabilitasi maupun layanan penyakit penyerta (fisik dan/atau psikis) dalam satu atap.
12. Pelatihan vokasional adalah peningkatan keterampilan dan dukungan produktivitas kepada klien sebagai bekal mantan pecandu/penyalah guna narkoba dapat mandiri dan produktif melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
13. Therapeutic Community (TC) adalah salah satu jenis model terapi dimana yang berperan menjalankan terapi adalah komunitas pecandu itu sendiri, jadi "dari pecandu, oleh pecandu, dan untuk membantu pecandu".
14. Konselor Adiksi adalah tenaga berstatus non PNS yang diangkat melalui rekomendasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perjanjian kontrak untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pelayanan konseling di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap bagi pecandu/penyalah guna Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan :
  - a) terlaksananya layanan rehabilitasi rawat inap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi para pecandu/penyalah guna narkoba.
  - b) terwujudnya peningkatan produktivitas bagi pecandu/penyalah guna narkoba dengan kegiatan vokasional sehingga dapat berfungsi sosial di masyarakat.



## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui bentuk pelatihan dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional;
- b. Tempat Rehabilitasi rawat inap pecandu/penyalah guna narkotika di laksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 90 hari dengan menggunakan metode Therapeutic Community.
- c. Pembiayaan rehabilitasi rawat inap bagi penyalah guna/pecandu narkotika dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016.
- d. Pembiayaan rehabilitasi rawat inap bagi pecandu/penyalah guna sebagaimana dimaksud pada point c diatas tidak mencakup pecandu/penyalah guna psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- e. Bagi klien rawat inap pecandu/penyalah guna narkotika dengan gangguan kesehatan lainnya baik fisik maupun psikis dibebankan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tidak di klaim kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- f. Pelaporan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi klien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi rawat inap kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

(1) **PIHAH PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Menetapkan petugas yang memperoleh dukungan peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan layanan rehabilitasi rawat inap;



- b. menentukan kriteria dan bentuk peningkatan kemampuan yang diberikan;
- c. menerima laporan setiap bulan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap termasuk perkembanganklien; dan
- d. menghentikan dukungan layanan rehabilitasi rawat inap pada tahun berjalan jika dianggap lembaga tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:


- a. menyediakan dukungan peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi rawat inap sesuai dengan kesepakatan;
- b. menyediakan dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi rawat inap setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan/ketentuan yang berlaku;
- c. mendorong **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan layanan rehabilitasi rawat inap sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi rawat inap; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

- a. menerima dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi rawat inap dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. menerima dukungan peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi bagi petugas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- c. memanfaatkan petugas yang telah memperoleh dukungan peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan kegiatan layanan rehabilitasi.

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan layanan rehabilitasi rawat inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi rawat inap menggunakan metode TC;
- b. menggunakan pembiayaan layanan rehabilitasi rawat inap sesuai dengan komponen pembiayaan yang telah ditetapkan; dan




- c. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada **PIHAK PERTAMA** setiap minggu.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** tidak memungut biaya apapun terhadap klien rawat inap atau kepada keluarga klien secara tidak sah.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

- (1) Pembiayaan pelaksanaan rehabilitasi rawat inap pecandu/penyalah guna menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** berdasarkan DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pelaporan dan Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya. Pengajuan klaim khusus akhir program diajukan paling lambat tanggal 3 Desember 2016.
- (3) Rincian dukungan pembiayaan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap pada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	TOTAL
<b>Dukungan Layanan Rehabilitasi di RSJ</b>			<b>Rp. 151,050,000</b>	
1	ATK	1 PKT	Rp 750,000	Rp 750,000
2	Biaya Makan Konselor [2 ORG x 90 HR x 1 THP]	180 OH	Rp 30,000	Rp 5,400,000
3	Biaya Perawatan (Makan dan sewa kamar Selama 3 Bulan [20 ORG x 90 HR x 1 THP]	1,800 OH	Rp 50,000	Rp 90,000,000
4	Urine Test [20 ORG x 2 KL]	40 OK	Rp 100,000	Rp 6,000,000
5	Obat-obatan Simptomatik [20 ORG x 3 KL]	60 OK	Rp 100,000	Rp 6,000,000
6	Penanggung Jawab [1 ORG x 3 BLN]	3 OB	Rp 700,000	Rp 2,100,000
7	Program Manager [1 ORG x 3 BLN]	3 OH	Rp 700,000	Rp 2,100,000
8	Instruktur [3 ORG x 3 BLN]	9 OB	Rp 500,000	Rp 4,500,000
9	Konselor [2 ORG x 3 BLN]	6 OB	Rp 2,500,000	Rp 15,000,000
10	Petugas Kesehatan [1 ORG x 3 BLN]	3 OB	Rp 500,000	Rp 1,500,000
11	Psikolog/Sarjana Psikologi [1 ORG x 3 BLN]	3 OB	Rp 500,000	Rp 1,500,000



NO	URAIAN	VOL	SATUAN	TOTAL
12	Petugas Administrasi [1 ORG x 3 BLN]	3 OB	Rp 400,000	Rp 1,200,000
13	Kaos dan perlengkapan pribadi klien [20 ORG x 1 PKT]	20 OP	Rp 300,000	Rp 6,000,000
14	Sewa Kendaraan	1 PKT	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
15	Pembahasan Kasus [20 ORG x 1 KL]	20 OK	Rp 75,000	Rp 1,500,000
16	Asesment Lanjutan awal dan akhir program [20 ORG x 1 KL x 2 KL]	40 OK	Rp 75,000	Rp 3,000,000
17	Rujukan Penyakit Penyerta [20 ORG x 1 KL]	20 OK	Rp 150,000	Rp 3,000,000
<b>Program Inti Layanan di RSJ</b>			<b>Rp. 9,420,000</b>	
1	Terapi Keluarga/FSG [20 ORG x 2 KL]	40 OK	Rp 25,000	Rp 1,000,000
2	SNA [20 ORG x 3 KL]	60 OK	Rp 25,000	Rp 1,500,000
3	Bimbingan Rohani [20 ORG x 4 KL]	80 OK	Rp 25,000	Rp 2,000,000
4	Uang Harian Petugas Monitoring dari BNNP [2 ORG x 6 KL]	12 OK	Rp 410,000	Rp 4,920,000
<b>Persiapan Pasca Rehabilitasi Layanan Rehabilitasi di RSJ</b>			<b>Rp 3,500,000</b>	
1	Vokasional [20 ORG x 2 KL]	40 OK	Rp 25,000	Rp 1,000,000
2	Seminar Pencegahan [20 ORG x 2 KL]	40 OK	Rp 25,000	Rp 1,000,000
3	Terapi Keluarga/FSG [20 ORG x 2 KL]	40 OK	Rp 25,000	Rp 1,000,000
4	SNA [20 ORG x 1 KL]	20 OK	Rp 25,000	Rp 500,000

- (4) Biaya perawatan, Obat-obatan Simptomatik, Rujukan Penyakit Penyerta dibayarkan ke Bendahara **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank berdasarkan pengajuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Biaya Honorarium, Biaya Makan Konselor, Pembahasan Kasus, Terapi Keluarga/FSG, SNA, Bimbingan Rohani, Vokasional, Seminar Pencegahan, Asesmen lanjutan awal dan akhir program dibayarkan langsung ke petugas pelaksana berdasarkan pengajuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Perlengkapan kegiatan yang berupa barang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk barang.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

Nota Kesepahaman yang berupa dukungan peningkatan kemampuan, koordinasi, dan supervisi berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani. Nota Kesepahaman yang berupa dukungan pembiayaan sebagaimana pasal 5 (lima)



hanya berlaku pada tahun 2016. Selanjutnya apabila dipandang perlu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

### **FORCE MAJEUR**

#### **Pasal 7**

Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan force majeure/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 3 (tiga) kali selama berlangsungnya rehabilitasi rawat inap.

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


#### **Pasal 9**

Nota Kesepahaman ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into two vertical sections, with the signature spanning across both.

## PENUTUP

### Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

#### PIHAK PERTAMA



**Drs. Ardhie Subandri, M.Si**

#### PIHAK KEDUA



**dr. H. Heru Effendi, Sp.KJ**

**MENGETAHUI  
GUBERNUR PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**H. Rustam Effendi, SE**

